

WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

: bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan usaha Bidang Jasa Konstruksi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jana Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat alas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/ PRT/ M /2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin uaha Jasa Konstruksi Nasional;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembangian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395);
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/ PRT/ M /2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/ PRT/ M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jas Konsultasi;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA BIDANG JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha jasa konstruksi.
- 5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelayanan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- 6. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
- Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJK atau orang pribadi yang kegiatan usahannya bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.
- Penanggungjawab Badan usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggungjawab badan

17,347

i. Penanggungjawab Teknis yang selanjutnya disingkat PJT adalah tenaga ahli fetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek ete ikan dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.

- 12. Tenaga Ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) jasa konstruksi.
- 13. Tenaga Terampil adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKT) jasa konstruksi.
- 14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan /alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
- 15. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbebntuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
- 16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masingmasing.
- 17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kpmpetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

BAB II PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 2

- Penanggungjawab Teknik Badan Usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Penanggungjawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggungjawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (3) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (4) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud ayat (3) harus berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru dimana badan usaha berdomisili atau kabupaten /kota yang berdekatan yang dapat di jangkau setiap harinya dengan mudah.

14, BAB HI

ic-A4.kia:4.; $_{\scriptscriptstyle 1}$ ERSY/RATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIS BADAN USAHA

Pasal 3

T- Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha digunakan sebagai persyaratan ³-p.ii_g .frian permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Persyaratan permohonan Kartu Penanggungjawab Teknik:

- (1) Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik meliputi :
 - a. menyerahkan surat permohonan penerbitan kartu Penanggungjawab Teknik baru:
 - b. menyerahkan surat pernyataan pengikatan diri Penanggungjawab Teknik badan usaha jasa konstruksi;
 - c. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - d. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk (KTP asli diperlihatkan);
 - e. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak (NPWP asli diperlihatkan);
 - f. menyerahkan rekaman ijazah terakhir;dan
 - g. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat keterampilan (SKT) yang dikeluarkan dan diregister oleh lembaga (SKA/SKT asli diperlihatkan).

Pasal 5

Tata cara pemberian Kartu Penanggungjawab Teknik Badan usaha:

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. Formulir yang telah diisi beserta dokumen lampirannya diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru melalui bidang Pengembangan Jasa Konstruksi pada seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi.
- c. Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha diterbitkan apabila dokumen sudah lengkap dan benar, sedangkan dokumen yang belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi kembali.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN TUGAS PENERBIT KARTU PENANGGUNGJAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 6

 ${f a}{f k}$ aaal pemberian /penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Tusah ad lah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru.

Pasal 7

Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 mempuOai tugas:

- a. menerbitkan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan usaha (PJT-BU); dan
- c. membuat laporan secara berkala kepada Walikota Banjarbaru.

BAB V MASA BERLAKU

TION DEIGH.

Pasal 8

Kartu Penanggungjawab Teknik Badan usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal sertifikat pelatihan Penanggungjawab Teknik yang diterbitkan oleh Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bekerja sama dengan Balai Pembinaan Konstruksi Wilayah V Banjarmasin belum memadai didaerah, maka dapat dipergunakan Kartu Penanggungjawab yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal

JY WALIKOTA BANJAB RU

H. NAD M A HAN

/6t,

Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal_

Plt. SEKRETARIS DAERAH

H. SAID AIBDULLAH BERITA DA RAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR